

## PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 962 Date February 10,2020

Characters 7009 Exclude Url

2%

Plagiarism

98%

Unique

1

Plagiarized  
Sentences

44

Unique Sentences

## Content Checked For Plagiarism

Haram karena mushaharah (haram karena pernikahan) termasuk dalam Mushaharah ini adalah suami, ayah mertua, anak tiri, ayah tiri dan menantu laik-laki (suami dari anak perempuan Kandung), Sedang muhrim adalah kata subjek(pelaku) orang yang telah mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah. Namun sebagian para hali fiqh mengartikan mahram adalah orang yang dijadikan sebagai pengaman atau pendamping bagi wanita yang akan bepergian ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan atau bepergian bukan untuk beribadah haji Dari hadist ini jelas bahwa mahram adalah pendamping atau orang yang menyertai wanita dalam perjalanannya, baik itu suami atau bukan. Hal ini menunjukkan apa yang dimaksud dengan mahram, sedangkan muhrim adalah orang yang haram dinikahi. Apa yang dimaksud dengan kata mahram dan muhrim dalam bahasa Arab dan dimaknakan atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menurut penulis itu bukanlah suatu masalah, pemaknaan itu penulis serahkan pada kebiasaan masing-masing"kedudukan untuk orang yang menjadi penyertai atau pendamping bagi wanita yang akan menunaikan ibadah haji perjalanan lainnya" 2.Nash tentang Kedudukan Mahram bagi Perempuan[ Kitab Shahih al Buhkari dan Muslim Adapun nash yang berasal dari al Qur'an tentang masalah mahram bagi wanita dalam safar tidak diketemukan sedangkan untuk hadis banyak sekali, 3. Kedudukan Mahram bagi Perempuan Perspektif Fiqh Perempuan yang bersafar baik menunaikan ibadah haji atau bukan diantara para ulama klasik berbeda pendapat tentang adanya mahram bagi wanita. Ada yang berpendapat bahwa seorang perempuan wajib berhaji dengan syarat bersama suami atau mahramnya serta di izinkan suami dan atau mahramnya. Menurut imam Malik dan imam Syaff'i, tidak di syaratkan seperti itu, seorang perempuan boleh berhaji bersama rombongan terpercaya, yang menjamin keselamatan perempuan tersebut. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ahmad dan segolongan ulama, syarat wajib haji bagi perempuan adalah bersama suami dan atau mahramnya. Perbedaan pendapat ini di sebabkan oleh adanya pertentangan antara perintah bersama mahramnya. Ulama yang menenangkan perintah haji secara umum dengan mengalahkan hadis ini untuk masalah haji , berpendapat bahwa perempuan boleh pergi haji walaupun tidak bersama suaminya. Ulama yang mentakhshiskan perintah haji sebagaimana larangan yang ada pada hadis diatas berpendapat bahwa perempuan dikatakan mampu berhaji diantaranya adalah jika disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh berhaji kecuali bersama mahramnya. Sedangkan ulama kontemporer juga berpandangan yang berbeda, sebagaimana ulama klasik tentang keradaan mahram bagi wanita yang akan berpergia. Menurut mazhab -Hanafiyah. adanya Mahram merupakan syarat wajib haji bagi perempuan. Penegasan hadist Rasulullah Saw di atas adalah semua bentuk berpergian yang lebih dari tiga hari tidak di benarkan oleh agama, kecuali bersama mahram (suami). Masalah larangan ini tentunya mempunyai alasan yang sangat essential, karena soal wanita adalah sangat rawan baik dari segi fisik maupun segi kehormatan dirinya. Pelarangan ini juga bukan berarti berprasangka buruk terhadap wanita dan akhlakunya, tetapi, hal ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatannya dan melindunginya dari maksud jahat orang-orang yang hatinya berpenyakit, serta melindungi mereka dari sergapan musuh yang hendak berbuat melampaui batas, seperti srigala,penyamun, dan tempat-tempat tidak aman lainnya. Untuk itu Allah swt dan Rasul-Nya memperingatkan agar wanita terjaga dari hal-hal yang merusaknya. Berpergian yang dimaksud di atas masih umum, baik bepergian yang wajib, mubah ataupun mustahab, artinya bukan hanya masalah berpergian untuk keperluan ibadah haji saja tapi juga bentuk berpergian yang lainnya. Jadi berdasarkan hadis ini mahram merupakan salah satu syarat haji bagi serang wanita, bagi wanita kalau adanya mahramnya maka Rasulullah tidak akan merintah meninggalkan jihad. Nampaknya kalangan ulama al-syaff'iyah dan Hanabilah lebih menitik beratkan kepada illat dilarangnya wanita untuk melakukan safar yaitu factor keamanan. Dan bila factor itu terjamin maka boleh berhaji seperti banyaknya wanita -wanita yang ikut bersama menemaninya, dan wanita-wanita itu terkenal baik agamanya atau juga ikut organisasi haji yang sudah terkenal baik agama mereka (perombongn) bukan sendiri-sendiri. Yang dikatagorikan muhrim diantaranya karena nasab (keturunan) rida'i atau hubungan yang disebabkan pertalian keluarga dan haji yang tidak ada suami boleh ditemani oleh wanita yang jujur atau bersama banyak rombongan

perjalanan keluarga dan bagi yang tidak ada suami boleh ditemani oleh wanita yang jujur, atau bersama banyak rombongan para laki-laki dan wanita-wanita, sedangkan wanita yang masih dalam masa 'ida talak, harus tunggu masa'idahnya. Dan kalau ia pergi haji hajinya syah tetapi mereka berdosa. Menurut wahbah Zuhaly, Muharam bisa diganti dengan sekelompok wanita (laki-laki) seperti adanya trevel-trevel haji di Indonesia atau KBHI tapi kelihatannya tetap menjaga norma-norma ahklaq Islam yang sudah ditetapkan oleh agama, bahkan ia membenarkan haji yang sedang dalam masa'idah talaq, syah hajinya tetapi ia berdosa. Menurut ulama aL-Malikiyah syarat bagi wanita yaitu cukup dengan satu wanita yang dipercayai ahlaqnya dan agamanya. Atau kelompok laki-laki yang baik agamanya, atau adanya para wanita dan laki-laki. Maka mereka berpendapat asal wanita itu aman dari segala yang membahayakannya, maka wajib haji baginya. Sedangkan asyafiyah tidak membenarkan dengan satu perempuan saja sebagai temannya tetapi juga harus dengan beberapa orang yang baik agamanya. Jadi antara Malikiyah dan syafi'iyah juga terhadai perbedaan pendapat dari segi pengganti mahram, syafi'iyah tidak membenarkan pengganti mahram bagi wanita hanya dengan satu wanita yang baik agamanya sedangkan Malikiyah membolehkan. Penulis melihat ulama al-syafiah lebih berhati-hati karena hanya dua orang wanita, ini masih lemah kalau ada gangguan di dalam perjalanan, sedangkan Malikiyah tetap membolehkannya barangkali keamanan sudah cukup menjaga wanita itu sendiri, sedangkan berpergian selain dari haji yang wajib maka dengan ijmak ulama membenarkan sebagai hadist Rasulullah Saw. Bagi seorang suami tidak boleh melarang istri untuk pergi haji. Kalau ada mahramnya, karena melakukan haji wajib sama seperti wajib shalat dan puasa ramadhan. Perempuan diwajibkan berhaji sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada lelaki dengan tanpa perbedaan sedikitpun diantara keduanya, jika semua syarat telah terpenuhi. Hanya saja bagi seorang perempuan, dia harus bersama muhrimnya. Jika suami tidak mau mnemani atau tidak mengizinkan istrinya maka suaminya itu telah bermaksiat kepada Allah swt. Abdullah bin Ubbad berkata. Seorang perempuan dari Rayyi menulis surat kepada Ibrahim an-Nakhi, aku tidak bisa melaksanakan haji sebagaimana diwajibkan oleh Islam sementara aku orang yang sudah mmiliki kemampuan, tapi tidak ada mahram yang menemaniku.! Ibrahim membalas suratnya, sesungguhnya engkau belum termasuk orang yang berkewajiban untuk berhaji, karena engkau tidak mendapatkan jalan untuk melaksanakannya.

| Sources  | Similarity                               |
|--|--|
| <p data-bbox="119 891 906 920"><a href="#">Seorang Wanita Tidak Boleh Menunaikan Ibadah Haji Kecuali...Compare text</a></p> <p data-bbox="119 943 1125 1025">apakan boleh bagi seorang wanita menunaikan haji atau umroh bersama rombongan tertentu, atau sekelompok wanita, jika tidak menemukan mahram yang dalam masalah ini kebanyakan para ulama menjadikan beberapa riwayat di atas mutlak (umum) karena perbedaan batasan masing-masing.</p> <p data-bbox="119 1048 512 1077"><a href="https://islamqa.info/id/answers/3098">https://islamqa.info/id/answers/3098</a></p> | <p data-bbox="1353 965 1417 994">10%</p> |